



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 107 - 2023


TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. SEVRI PEBRIONA, S.Sos


WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 126/UN.16.08.WDI/PK.05.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Sevri Pebriona, S.Sos;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : SEVRI PEBRIONA, S.Sos

NIP : 198802082010012010

Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Tk.I (III/d)

Program studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Universitas Andalas

Penempatan kembali : Penyusun Rencana Kehumasan  
dan Perpustakaan pada Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun masa kerja berturut-turut.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 20 Februari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Solok, 28 Februari 2023

Nomor : 892/071/BKPSDM-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Walikota Solok
- Melalui : Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Sevri Pebriona, S.Sos
- Catatan : 1. Sevri Pebriona, S.Sos telah menyelesaikan program pendidikan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas sebagaimana surat keterangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 126/UN.16.08.WDI/PK.05.00/2023 tanggal 27 Februari 2023 (terlampir).
2. Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
3. Dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan data kebutuhan pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka disarankan PNS yang bersangkutan ditugaskan sebagai Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Tugas Belajar dan menugaskan kembali PNS tersebut sesuai saran diatas dengan menandatangani Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Sevri Pebriona, S.Sos
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Sevri Pebriona, S.Sos.

**DISPOSISI PIMPINAN**

